



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016591.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN EL SADDAM

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris IMRON, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 04 November 2019 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN EL SADDAM tanggal 07 November 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019110736100469 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN EL SADDAM;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN EL SADDAM
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Notaris Nomor 07, tanggal 04 November 2019 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH berkedudukan di KOTA TANGERANG.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2019
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022156.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 08 November 2019





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016591.AH.01.04.Tahun 2019**
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN EL SADDAM

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TIN RETNOWATI, S.PD	3671016503720003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ANGGRAENI	3603124305600003	PEMBINA	KETUA
TIN RETNOWATI, S.PD	3671016503720003	PENGURUS	KETUA UMUM
ANGGRYASIH	3603126209730009	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
DEWI ATMANI	3603124905930005	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
WARNI	3603125506710012	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022156.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 08 November 2019



DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep. 396 -Disdik

T E N T A N G

IJIN PEMBAHARUAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK. ISLAM AL KAMAL

KECAMATAN PASARKEMIS KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang :

- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
- c. Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pembaharuan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAM AL KAMAL Kecamatan PASARKEMIS;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat Nomor : 244/102.4/DS/98 Tanggal 14 April 1998 tentang Pemberian Ijin kepada TK. Islam Al-Kamal.
3. Surat Permohonan Dari Kepala TK. Islam Al Kamal Nomor : 001/S.PER/TK/XII/2019 Tanggal 04 Nopember Perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional;
4. Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK. ISLAM AL KAMAL** Kecamatan **PASARKEMIS** Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 23 bulan Desember tahun 2019.

Menetapkan :

M E M U T U S K A N

- KESATU : Memberikan Ijin Pembaharuan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama Lembaga : **ISLAM AL KAMAL**
Jenis Program : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat Lembaga : Jl. Anjelin Raya Blok D.15 No. 17-18 Pondok Permai Kutabaru
Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang
- KEDUA : Ijin Pembaharuan sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal **22 Januari 2023** sepanjang **YAYASAN PENDIDIKAN EL SADDAM** dan Lembaga **TK. ISLAM AL KAMAL** memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;
- KELIMA : **TK. ISLAM AL KAMAL** ini berada dibawah **YAYASAN PENDIDIKAN EL SADDAM** dengan Akte Notaris **IMRON, SH** Nomor 07 Tanggal 04 November 2019;
- KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 22 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta.